



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 000.7.2.6/Kep.284 -Dishub/2026
LAMPIRAN : 1 (satu) Lampiran

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN CIREBON TAHUN 2027 DAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN
RENCANA KERJA TAHUN 2026

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah perlu menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Perhubungan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon Tahun 2027 dan Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Tahun 2026;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
5. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 77);
8. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 142 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 142);
9. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 36 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025 Nomor 36);

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Bupati Cirebon Nomor: 000.7.2.4/16/Bappelitbangda tentang Pedoman Penyusunan RKPD dan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026;

2. Surat Edaran Bupati Cirebon Nomor: 000.7.2.4/9/BAPPERIDA tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan RKPD dan Renja Perangkat Daerah Tahun 2027.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon Tahun 2027 dan Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Tahun 2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas untuk mengumpulkan data dan informasi, menyusun dokumen perencanaan sesuai tahapan dan tata cara termasuk melakukan pengendalian penyusunan kebijakan dokumen rencana perangkat daerah.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 26 Mei 2026

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan:

1. Yth. Kepala Bapperida Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Para Anggota Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon Tahun 2027 dan Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Tahun 2026.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 000.7.2.6/Kep. 284 -Dishub/2026

TANGGAL : 26 Mei 2026

TENTANG : TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS
PERHUBUNGAN KABUPATEN CIREBON TAHUN 2027
DAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA
TAHUN 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN CIREBON TAHUN 2027 DAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN
RENCANA KERJA TAHUN 2026

- Penanggung Jawab : Kepala Dinas Perhubungan
- Ketua Tim : Sekretaris Dinas Perhubungan
- Sekretaris I : Kepala Subbagian Program dan Keuangan
- Sekretaris II : Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
- Kelompok Kerja I : Literatur dan Dokumen Perencanaan Pembangunan
- Koordinator : Kepala Bidang Prasarana Dinas Perhubungan
- Anggota :
1. Kepala Seksi Perencanaan dan Pengembangan Prasarana pada Bidang Prasarana Dinas Perhubungan
 2. Kepala Seksi Perawatan Prasarana pada Bidang Prasarana Dinas Perhubungan
 3. Fungsional Analis Kebijakan pada Bidang Prasarana Dinas Perhubungan
 4. Fungsional Perencana Dinas Perhubungan
- Kelompok Kerja II : Pengolahan Data dan Informasi yang dibutuhkan
- Koordinator : Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Dinas Perhubungan
- Anggota :
1. Kepala Seksi Lalu Lintas pada Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Dinas Perhubungan
 2. Kepala Seksi Angkutan pada Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Dinas Perhubungan
 3. Fungsional Analis Kebijakan pada Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Dinas Perhubungan

- Kelompok Kerja III : Analisis Data dan Narasi Tiap Bab dalam Renja
- Koordinator : Kepala Bidang Pengembangan dan Keselamatan Dinas Perhubungan
- Anggota : 1. Kepala Seksi Keselamatan pada Bidang Pengembangan dan Keselamatan Dinas Perhubungan
2. Kepala Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan pada Bidang Pengembangan dan Keselamatan Dinas Perhubungan
3. Fungsional Analis Kebijakan pada Bidang Pengembangan dan Keselamatan Dinas Perhubungan

BUPATI CIREBON,



IMRON